

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 132 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kode Daerah: 1603

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama			
2.	Objek			
3.	Subjek			
4.	Golongan Retribusi			
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa			
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif Retribusi yang dikenakan terhadap Wajib Retribusi adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Kendaraan Truk Gandengan dan alat-alat berat Rp. 10.000,-</p> <p>b. Kendaraan jenis Truk mini dan mini bus Rp. 5.000,-</p> <p>c. Kendaraan jenis sedan, jeep, pick up, minibus dan sejenisnya Rp. 3.000,-</p> <p>d. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 2.000,-</p> <p>e. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 2.000,-</p> <p>f. Kendaraan tidak bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,-</p> <p>(2) Untuk parkir yang menginap (1 x 24 jam) dikenakan 2 (dua) kali tarif yang ada, khusus kendaraan roda dua/sepeda motor dikenakan Rp. 5.000,-</p> <p>(3) Untuk parkir berlangganan kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor Rp. 30.000,-/bulan.</p> <p>(4) Untuk parkir berlangganan kendaraan bermotor roda empat/mobil Rp.</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Struktur besarnya tarif Retribusi yang dikenakan terhadap Wajib Retribusi adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Kendaraan Truk Gandengan dan alat-alat berat Rp. 10.000,-/sekali parkir.</p> <p>b. Kendaraan jenis Truk mini dan mini bus Rp. 5.000,-/sekali parkir.</p> <p>c. Kendaraan jenis sedan, jeep, pick up, minibus dan sejenisnya Rp. 3.000,-/sekali parkir.</p> <p>d. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp. 2.000,-/sekali parkir.</p> <p>e. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 2.000,-/sekali parkir.</p> <p>f. Kendaraan tidak bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,-/sekali parkir.</p> <p>(2) Untuk parkir yang menginap (1 x 24 jam) dikenakan 2 (dua) kali tarif yang ada, khusus kendaraan roda dua/sepeda motor dikenakan Rp. 5.000,-/malam.</p> <p>(3) Untuk parkir berlangganan kendaraan bermotor roda dua/sepeda motor</p>	<p>Pasal 15 disempumakan dengan menambah satuan tarif retribusi.</p>

1

A4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		50.000,-/bulan. (5) Untuk parkir berlangganan dapat diberikan kartu khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Rp. 30.000,-/bulan. (4) Untuk parkir berlangganan kendaraan bermotor roda empat/mobil Rp. 50.000,-/bulan. (5) Untuk parkir berlangganan dapat diberikan kartu khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 26 Instansi pemungut dilaksanakan oleh : a. Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah untuk tempat khusus parkir di lokasi pasar daerah; dan b. Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi untuk tempat khusus parkir di luar lokasi pasar daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini <u>dengan</u> penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Legal drafting disempumakan.
14.	Lain-lain	2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Pengelola dan penyelenggara tempat khusus parkir dilakukan dan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah. (2) Pengelolaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di lingkungan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah. (3) Pengelolaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		berada di SKPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan. (4) Pengelolaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi.		



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
A Lisbon Sirait